



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 74/PID-C/2020/PN.BKN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama	: ROTAMA TAMPUBOLON Als TAMOL
Tempat Lahir	: Lipat Kain
Umur / Tanggal lahi	: 20 Tahun/ 05 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
K e b a n g s a a n	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Lading Tinggal Desa Sinama nenek Desa Kijang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a	: Protestan
P e k e r j a a n	: Petani ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa I **ROKIYAH** , terdakwa II **AISYAH** , dan terdakwa III **JULIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah karung yang berisi buah brondolan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) Kg ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas Naga Sakti ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa No.Pol ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih tanpa No. Pol ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih tanpa No. Pol ;

Masing masing dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **16 OKTOBER 2020** oleh kami **RATNA DEWI DARIMI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR RIDARTO PANJAITAN, S.H** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)